



PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir 06 April 1968, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggal lahir 09 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhdiannur Khairat, S.H., Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Muhdiannur KH, S.H & Rekan alamat di Jalan H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 738/KH/PA.Sim/2021, tertanggal 06 September 2021.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/Pdt.P/2021/PA.Sim, tanggal 06 September 2021 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 1997, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:-----, tertanggal 15 September 1997;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang kedua yaitu:

Nama : Calon Pembelai Perempuan
Tanggal lahir : 09 Januari 2003 (umur 18 tahun 06 bulan)
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : Huta Emplasmen, Kabupaten Simalungun;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon Pembelai Laki-Laki
Tanggal lahir : 05 Maret 1996 (umur 25 tahun 4 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Huta Emplasmen, Kabupaten Simalungun

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dimaksud pada UU Nomor 16 Tahun 2019.

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena antara Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan sudah lama yaitu sejak 1 tahun yang lalu, selain dari pada itu pernikahan antara Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki sangat mendesak dilangsungkan karena Calon Pembelai Perempuan telah hamil.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai pedagang dengan penghasilan satu bulan rata-rata sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah).
9. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II begitu juga dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Pembelai Perempuan, lahir tanggal 09 Januari 2003 (umur 18 tahun 06 bulan) dengan calon suaminya bernama Calon Pembelai Laki-Laki, lahir tanggal 05 Maret 1996 (umur 25 tahun 4 bulan) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena anak para Pemohon telah saling kenal dan hubungan mereka sudah sedemikian erat, keduanya sudah berpacaran selama 1

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun, bahkan anak para Pemohon saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;

- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah dan bisa mengulangi melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saat ini saya berumur 18 (delapan belas) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi isteri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan calon suami sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan saat ini saya telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;
- Bahwa antara saya dan calon suami saya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan saya tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saya saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa, para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan saat ini anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;
- Bahwa antara saya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini saya bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama:

1. Orang Bapak tua calon suami anak para Pemohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Huta Emplasmen, Kabupaten Simalungun, dan atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah ayah dari anak yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
 - Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anak saya;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena anak para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan anak para Pemohon saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya.
2. Orang Ibu tua calon suami anak para Pemohon , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Huta Emplasmen, Kabupaten Simalungun, dan atas pertanyaan Hakim, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saya adalah ibu dari anak yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
 - Bahwa saya kenal dengan para Pemohon yang merupakan calon mertua dari anak saya;
 - Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan anak saya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki karena anak para Pemohon dan anak saya telah saling kenal dan erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun, dan anak para Pemohon saat ini telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 202;
 - Bahwa apabila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan timbul fitnah di masyarakat dan mereka bisa mengulangi lagi melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga;
 - Bahwa saya siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan anak saya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti- bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, tanggal 20

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juni 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, tanggal 27 Juni 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.2);
 3. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor:-----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, tanggal 15 September 1997, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.3);
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor ----- atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 19 September 2018, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.4);
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama anak para Pemohon (Calon Pembelai Perempuan), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 14 September 2010, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- atas nama Calon Pembelai Perempuan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Simalungun, tanggal 18 Maret 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.6);
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ----- atas nama calon suami anak para Pemohon (Calon Pembelai Laki-Laki), yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Simalungun, tanggal 21 April 2021, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazagelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.7);

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Register Kependudukan Nomor NIK: -----
atas nama Calon Pembelai Laki-Laki, yang dikeluarkan oleh Pangulu
Nagori Dolok Merangir-I, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten
Simalungun, tanggal 26 April 2021, bermaterai cukup dan bercap pos
(nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
(Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon (Calon Pembelai
Perempuan), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri I
Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun tanggal 28 Mei 2018,
bermaterai cukup dan bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan
dengan aslinya dan ternyata sesuai (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Anita Syafitri,
pada tanggal 02 September 2021, bermaterai cukup dan bercap pos
(nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai
(Bukti P.10);
11. Fotokopi surat penolakan perkawinan Nomor:-----, yang dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar,
Kabupaten Simalungun, tanggal 01 April 2021, bermaterai cukup dan
bercap pos (nazagelen), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sesuai (Bukti P.11);

B. Bukti saksi

1. Saksi ke I dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 35 tahun, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat
kediaman di Nagori Dolok Merangir I, Kabupaten Simalungun, di bawah
sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon
yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah
Keponakan dari Pemohon I;
 - Bahwa benar para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya
yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria
 bernama Calon Pembelai Laki-Laki;

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan sepengetahuan saksi hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan saat ini anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;
 - Bahwa Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
 - Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki sudah melamar Calon Pembelai Perempuan;
 - Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki;
 - Bahwa para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya (Calon Pembelai Perempuan) dengan Calon Pembelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
2. Saksi ke II dari Pemohon I dan Pemohon II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Nagori Dolok Merangir I, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan karena saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan seorang pria bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki telah menjalin hubungan cinta dan sepengetahuan saksi hubungan mereka telah sedemikian akrabnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu, bahkan saat ini anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;
- Bahwa Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki beragama Islam dan berstatus gadis dan lajang serta diantara mereka tidak terdapat hubungan nasab, semenda maupun susuan;
- Bahwa keluarga Calon Pembelai Laki-Laki sudah melamar Calon Pembelai Perempuan;
- Bahwa pihak keluarga para Pemohon dan pihak keluarga Calon Pembelai Laki-Laki telah menyetujui rencana pernikahan Calon Pembelai Perempuan dan Calon Pembelai Laki-Laki;
- Bahwa para Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahan anaknya (Calon Pembelai Perempuan) dengan Calon Pembelai Laki-Laki kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, namun Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur atau berusia kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Calon Pembelai Perempuan (umur 18 tahun 06 bulan), kehendak para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, karena anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang memberi bukti

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, dan P.6, merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, Akta kelahiran atas nama anak para Pemohon, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa Calon Pembelai Perempuan merupakan anak kandung para Pemohon, dan saat ini anak tersebut masih berusia 18 tahun 6 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Surat Keterangan Register Kependudukan atas nama Calon Pembelai Laki-Laki yang memberi bukti bahwa calon suami anak para Pemohon berusia 25 tahun, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 merupakan fotokopi ijazah atas nama Calon Pembelai Perempuan yang memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak kandung para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah lulusan SMA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Bidan Anita Syafitri, yang memberi bukti bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan Calon Pembelai Laki-Laki yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 RBg dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Calon Pembelai Laki-Laki sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak para Pemohon telah melahirkan seorang anak laki-laki pada tanggal 02 September 2021;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa anak para pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan Ibu Rumah Tangga yang bertanggungjawab;
7. Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan dengan calon suaminya yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon mempelai belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedagang dengan penghasilan setiap bulan lebih kurang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai dan mereka sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan, mereka bisa mengulangi melakukan perbuatan yang dilarang agama dan menjadi aib keluarga, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakik Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai dengan maksud dari qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "menghindari mafsadah diutamakan dari pada berusaha memperoleh maslahat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan yang amar lengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Calon Pembelai Perempuan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Pembelai Laki-Laki;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Ilmas, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Simalungun, diucapkan dalam

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Dasma Purba, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dasma Purba, S.H., M.H.

Ilmas, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 0,00
4. PNPB Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)